



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan yang berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Rosidah binti Akip, No KTP. 1609065105720001, Tempat dan tanggal lahir: Sukaraja I, 11 Mei 1972, umur 47 tahun, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **FAHROROZI, SH** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "FAHROROZI HAMID, SH & Partner", yang beralamat kantor di Jln. Wedana Pangku Kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kota Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
melawan

Zainal bin Berlian, Tempat dan tanggal lahir: Tanjung Iman, 06 Desember 1970, umur 49 tahun, jenis kelamin, laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **ANWAR.,S.Sy.**, Sebagai Advokat/Pengacara Dengan Alamat Kantor Di : Jln. Raya Ranau Perumahan Villa Seminung BLOK E No.100 Rantau Panjang, Kecamatan. Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan, Sumatra Selatan, Telp +6285-3790-89664- Kode Pos 32211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mrd tanggal 11 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 1989 di Desa Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/20/VIII/03/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal 20 Januari 1990;
2. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan tahun 2016 selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman Orang tua Penggugat di Dusun



III, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1) Novika Hidayani (*perempuan*), tanggal lahir 25 Januari 1991, 2) Nori Maiden (*laki-laki*), tanggal lahir 04 Juli 1993 yang saat ini anak yang pertama sudah berkeluarga ikut suaminya di desa Sukaraja I dan anak yang kedua berada di Tanggerang Jawa Barat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1 Tergugat sering bermain cinta dengan wanita lain (*selingkuh*);
 - 4.2 Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yeni Puji Astuti binti Suprafto tanpa persetujuan Penggugat dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki berumur 9 tahun;
5. Bahwa Tergugat bersama Istri kedua Tergugat (Yeni Puji Astuti) sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 selama kurang lebih 2 tahun hidup bersama di rumah kediaman rumah Orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Tergugat terkadang pulang kerumah kediaman Orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Bahwa akibat sering terjadinya Pertengkaran tersebut sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sama sekali tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri meskipun Penggugat dan



Tergugat terkadang masih serumah dalam dirumah kediaman Orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga dan tetangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Rosidah binti Akip**) dengan Tergugat (**Zainal bin Berlian**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui e-court;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim/Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hermanto, S.H.I.. Hakim Pengadilan Agama Muaradua, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya perkara ini diteruskan melalui proses e-litigasi;

Bahwa selanjutnya pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Kuasa Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik jawaban tertulis dari Tergugat kepada Ketua Majelis/Hakim Tunggal melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 1989 di Desa Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/20/VIII/03/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal 20 Januari 1990;
2. Bahwa benar setelah akad nikah sampai dengan tahun 2016, selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, Di Dusun III, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Oku Selatan,.
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1) Novika Hidayani (*perempuan*), tanggal lahir 25 Januari 1991, 2) Nori Maiden (*laki-laki*), tanggal lahir 04 Juli 1993. dan benar juga saat ini anak yang pertama sudah berkeluarga ikut suaminya di Desa Sukaraja I dan anak yang kedua berada di Tangerang Jawa Barat;



4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa benar penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yeni Puji Astuti binti Suprafto tanpa persetujuan Penggugat dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki berumur 9 tahun;
6. Bahwa benar Tergugat bersama Istri kedua Tergugat (Yeni Puji Astuti) sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 selama kurang lebih 2 tahun hidup bersama di rumah kediaman rumah Orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Bahwa benar akibat sering terjadinya Pertengkaran tersebut sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sama sekali tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri meskipun walaupun terkadang masih serumah dalam di rumah kediaman Orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Bahwa Tergugat mengakui kesalahan Tergugat terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat masih berharap agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak berakhir dengan perceraian;
9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat pada prinsipnya Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat akan tetapi jika Penggugat telah bersikeras ingin bercerai maka Tergugat menyerahkan seluruh keputusan ini kepada majelis hakim agar dapat diputuskan dengan seadil-adilnya;



Berdasarkan hal-hal di atas, mohon kepada yang terhormat majlis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat melalui Kuasanya yang disampaikan secara elektronik tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua, Penggugat melalui Kuasanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertulis dari Penggugat melalui Kuasanya kepada Ketua Majelis/Hakim Tunggal melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan;
2. Bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Maka dalam hal ini Penggugat menyatakan tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah menikah secara sirih dengan perempuan lain yang bernama Yeni Puji Astuti dan membuat Penggugat telah patah hati;
4. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat telah cukup bersabar dan berusaha dengan segala upaya untuk memisahkan Tergugat dengan istri sirihnya tersebut, namun kenyataannya hingga sekarang ini perhatian dan kasih sayang Tergugat lebih tercurah kepada istri sirih Tergugat, dan Penggugat tidak mau di madu oleh Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat melalui Kuasanya yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua, Tergugat melalui Kuasanya sesuai dengan jadwal



yang telah ditetapkan Kuasa Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Duplik tertulis dari Tergugat melalui Kuasanya kepada Ketua Majelis/Hakim Tunggal melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dalil-dalil replik Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya dan sah menurut hukum;
2. Bahwa mengenai ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena Tergugat menikah sirih dengan perempuan lain, maka Tergugat menganggap semua masalah bisa di perbaiki dan Tergugat berharap rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak berakhir dengan perceraian;
3. Bahwa mengenai Tergugat lebih mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap sitri sirih Tergugat, Tergugat menganggap sikap Penggugat terlalu berlebihan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/20/VIII/03/1989 tanggal 20 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Zakaria bin Akip, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain cinta dengan wanita lain dan bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yeni Puji Astuti tanpa persetujuan Penggugat dan serta telah mempunyai satu orang anak laki-laki berumur 9 tahun;
- Bahwa akibat sering terjadinya Pertengkaran tersebut sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sama sekali tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri meskipun Penggugat dan Tergugat terkadang masih serumah di rumah kediaman Orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;



2. Ishak bin Abu, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain cinta dengan wanita lain dan bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yeni Puji Astuti tanpa persetujuan Penggugat dan serta telah mempunyai satu orang anak laki-laki berumur 9 tahun;
- Bahwa akibat sering terjadinya Pertengkaran tersebut sejak bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan masih serumah di rumah kediaman Orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Sukaraja I, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;



Bahwa di persidangan Tergugat/Kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut begitu juga Tergugat melalui Kuasanya di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 11, 12 dan 15 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik, dan Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan secara elektronik, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah hadir di Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik yang dilangsungkan di Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis Hakim dan Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim/Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Hermanto, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Muaradua. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi. selanjutnya Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat melanjutkan perkara ini dengan cara pemeriksaan secara elektronik. Maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena itu ketua majelis/hakim tunggal menyatakan bahwa proses persidangan selanjutnya dalam hal jawaban dan seterusnya dilakukan dengan cara mengirim dokumen secara elektronik ke Sistem persidangan Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapanya diuraikan dalam bagian duduk perkara dan tidak ada perubahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik yang



dokumenya dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang pada pokoknya mengakui secara sempurna seluruh dalil gugatan Penggugat dan Tergugat juga menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Sebagaimana telah diungkap dalam duduk perkara diatas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis secara elektronik yang dokumenya dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang pada pokoknya bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis secara elektronik yang dokumenya dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang pada pokoknya menyatakan Tergugat pada dasarnya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Hakim Tunggal menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi. Hakim Tunggal akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara hukum islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Kuasanya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk



membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2015 yang lalu hingga sekarang, penyebabnya karena Tergugat sering bermain cinta dengan wanita lain dan bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yeni Puji Astuti tanpa persetujuan Penggugat dan serta telah mempunyai satu orang anak laki-laki berumur 9 tahun, serta sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi hingga sekarang. Dan pihak keluarga telah merukukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan langsung. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat hak Tergugat untuk mengajukan alat bukti dinyatakan di gugurkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, bukti P. dan saksi-saksi Penggugat dan jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang, hal ini sesuai berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain cinta dengan wanita lain dan bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yeni Puji Astuti tanpa persetujuan Penggugat dan serta telah mempunyai satu orang anak laki-laki berumur 9 tahun;
4. Bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi hingga sekarang
5. Bahwa selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan selama persidangan majelis hakim/Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah ditempuh upaya mediasi oleh hakim mediator akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat melalui Kuasanya telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan bukti pada tahapan kesimpulan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



8. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh hakim tunggal bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Hakim Tunggal berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tidur antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tidur dan tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tidur tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari sisi Penggugat yang telah berulang kali dinasehati oleh majelis hakim dan



Hakim Tunggal agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat/Kuasanya tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat melalui kuasanya telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Melihat dari sikap dan tekad Penggugat untuk bercerai tersebut, maka apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan tidak akan memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bukan saja bagi Penggugat bahkan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk hal yang demikian Majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka



berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا
ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal berpendapat, tuntutan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Zainal bin Berlian**) kepada Penggugat (**Rosidah binti Akip**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan di Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 *Hijriah*, oleh Hermanto, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marisah Farhana, S.H.I. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya .

Hakim Tunggal,

dto

Hermanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Marisa Farhana, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan I	
Penggugat dan Tergugat	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).